

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Kecamatan Saling

Pelayanan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan

No. SK:


Persyaratan

- 1. KTP Pemilik/KTP Pengurus (Surat Kuasa)
- 2. Surat Tanah / Akta Tanah
- 3. Surat Silang Sengketa (Khusus Akta Camat)
- 4. Denah/Gambar Bangunan
- 5. PBB Tahun Berjalan
- 6. Surat Permohonan dari Pemohon
- 7. Surat Pernyataan tidak keberatan jiran tetangga yang dilengkapi Foto Copi KTP yang diketahui Kepala Desa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kab. Empat Lawang / Kecamatan Saling



- 1. 1. Pemohon memasukan berkas ke loket pelayanan
- 2. 2. Petugas Loket menerima dan memeriksa berkas pemohon
- 3. 3. Pengecekan Berkas oleh Kasi Trantib
- 4. 4. Tinjau lokasi dan melaksanakan pengukuran
- 5. 5. Setelah berkas dinyatakan Valid maka Seksi trantib membuat rekomendasi IMB dan ditandatangani oleh Camat
- 6. 6. Berkas Rekomendasi IMB yang sudah selesai di berikan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

Kecamatan Saling



Pemerintah Kab. Empat Lawang / Kecamatan Saling

45 Menit

- 1. Pemohon memasukan berkas ke loket pelayanan (5 Menit)
- 2. Petugas Loket menerima dan memeriksa berkas pemohon (10 Menit)
- 3. Pengecekan Berkas oleh Kasi Trantib (10 Menit)
- 4. Tinjau lokasi dan melaksanakan pengukuran (10 Menit)
- 5. Setelah berkas dinyatakan Valid maka Seksi trantib membuat rekomendasi IMB dan ditandatangani oleh Camat (5 Menit)
- 6. Berkas Rekomendasi IMB yang sudah selesai di berikan ke pemohon (5 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi IMB

Pengaduan Layanan

- 1. Kotak Saran
- 2. Email: kantorcamatsaling@gmail.com